



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 81 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang: a. bahwa program wajib mengikuti Pendidikan Diniyah, dimaksudkan agar terwujud generasi yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah menyatakan bahwa bantuan penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 3242);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah di Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN
PENDIDIKAN DINIYAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Asisten Pemerintah dan Kesra adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
12. Bantuan Pendidikan Diniyah selanjutnya disingkat BPD adalah Bantuan Operasional bagi Pendidikan Diniyah baik pada lembaga Awaliyah, Wustho dan Ulya yang berada di Kabupaten Indramayu serta Operasional DPC-FKDT Kabupaten Indramayu dan DPAC-FKDT Kecamatan se-Kabupaten Indramayu.
13. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah dan selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, Lembaga/Organisasi masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang terhimpun dalam sebuah lembaga untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Diniyah Takmiliyah di Daerah Kabupaten Indramayu .
15. DPC-FKDT adalah Dewan Pimpinan Cabang FKDT yang berada pada Kepengurusan tingkat Kabupaten.
16. DPAC-FKDT adalah Dewan Pimpinan Anak Cabang FKDT yang berada pada Kepengurusan tingkat Kecamatan.
17. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai penyempurna pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.

18. Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah adalah Program Pendidikan Agama Islam Non Formal yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SD, SMP dan SMA/ sederajat di wilayah Kabupaten Indramayu atas tanggungjawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
19. Peserta Didik adalah anak usia sekolah yang beragama Islam pada setiap jenjang pendidikan.
20. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki ijazah pada SMA/ sederajat atau ijazah pondok pesantren.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Pendidikan agama adalah Pendidikan Agama Islam.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Diniyah adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa, memiliki kepribadian dan akhlak mulia, mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup BPD diberikan kepada :
 - a. diniyah takmiliyah awaliyah; dan
 - b. diniyah takmiliyah wushto;
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga/organisasi masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV TUJUAN BPD

Pasal 4

- Pemberian bantuan BPD bertujuan :
- a. pelayanan penyelenggaraan pendidikan diniyah agar tidak menambah beban lembaga terhadap kesejahteraan guru;
 - b. mendorong tumbuh kembangnya lembaga-lembaga pendidikan diniyah baik yang di kelola oleh lembaga pendidikan organisasi keagamaan, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan/atau Pemerintah Daerah;

- c. meningkatkan kualitas SDM guru dalam proses kegiatan belajar mengajar pada lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- d. mengoptimalisasikan kinerja Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- e. menjamin adanya pendidikan diniyah secara berkelanjutan sesuai jenjang pendidikan; dan
- f. mendorong orang tua/wali murid untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan diniyah.

BAB V SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu Sasaran Program

Pasal 5

Sasaran Program BPD adalah:

- a. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho (MDTW) yang aktif mengajar pada Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang telah terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
- b. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten Indramayu dan Dewan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPAC-FKDT) Kecamatan se-Kabupaten Indramayu meliputi : Operasional, Pekan olahraga dan seni antar diniyah (Porsadin), monitoring dan evaluasi bantuan.

Bagian Kedua Besaran Bantuan

Pasal 6

Besarnya BPD, Nama Penerima dan Nomor Rekening yang diberikan untuk setiap jenjang, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga Sumber Biaya

Pasal 7

Pembiayaan BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Pos Belanja Hibah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Indramayu.

Pasal 8

- (1) BPD yang diterima guru, Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten dan Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPAC-FKDT) Kecamatan se Kabupaten Indramayu dialokasikan untuk :

- a. insentif guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Indramayu;
 - b. insentif guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Kabupaten Indramayu;
 - c. sosialisasi Peraturan Bupati;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pekan olahraga santri diniyah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.;
 - f. operasional DPC-FKDT Kabupaten Indramayu;
 - g. operasional DPAC-FKDT Kecamatan se-Kabupaten;
 - h. belanja inventaris sekretariat.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tersebut pada ayat (1) lebih terinci terdapat dalam permohonan pencairan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 9

Rincian penggunaan dan/atau pengalokasian BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara Pendidikan Diniyah dan disampaikan kepada DPC-FKDT.

BAB VI PENGELOLAAN, MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BPD diselenggarakan oleh DPC-FKDT Kab. Indramayu
- (2) Pengelola BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan dalam hal perencanaan, penyaluran, bertanggungjawab dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan BPD;
 - b. mengoordinasikan dan mengarahkan serta mengendalikan kegiatan unsur pelaksana program/atau kegiatan BPD;
 - c. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada penerima BPD;
 - d. menyiapkan dan menyusun Jadwal Kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan-bahan perencanaan kegiatan BPD;
 - f. melakukan pendataan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai calon penerima BPD selambat-lambatnya 1 Tahun setelah mendapat ijin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu;
 - g. bersama-sama dengan pengawas pendidikan madrasah/pengawas pendidikan Kementerian Agama, melakukan verifikasi terhadap kebenaran data calon penerima BPD;
 - h. menyusun perencanaan anggaran dan mengusulkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. bersama-sama dengan Bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten Indramayu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan BPD;

- j. laporan, mengoordinir laporan, pertanggungjawaban anggaran yang telah direalisasikan pada kegiatan BPD.
- k. mengevaluasi kegiatan BPD secara keseluruhan.
- l. menganggarkan pelaksanaan kegiatan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten Indramayu dari dana Hibah agar berjalannya koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan BPD bagi Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Indramayu.
- m. Apabila terjadi pemberhentian/pemutasian/meninggal Dunia maka tenaga pendidik pada, Lembaga Diniyah Takmiliyah tersebut diganti atas kebijakan Kepala Sekolah bersangkutan yang disetujui ketua yayasan dan diajukan melalui Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten Indramayu.

Bagian kedua Mekanisme Pengajuan BPD

Pasal 11

Permohonan BPD diajukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. permohonan BPD diajukan oleh penyelenggara yang dikoordinir oleh DPC-FKDT kepada Bupati dengan membuat proposal yang dilampiri :
 - 1) surat permohonan BPD diketahui oleh Kantor Kementerian Agama dan surat disampaikan kepada Bupati Indramayu;
 - 2) daftar Guru harus diketahui oleh Yayasan/Pengurus dan Pengawas Kecamatan masing-masing;
 - 3) susunan kepengurusan penyelenggara Diniyah Takmiliyah;
 - 4) Piagam Operasional Pendirian Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustho (DTW), dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU) dari Kantor Kementerian Agama;
- b. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten Indramayu
- c. Bagian kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi terhadap permohonan dan data yang dilampirkan.

Bagian Ketiga Penyaluran BPD

Pasal 12

- (1) PPKD memeriksa seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten Indramayu dalam permohonan pencairan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diverifikasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan proses pencairan.
- (3) Pencairan BPD dilakukan paling lambat 5 (lima) hari.

Pasal 13

PPKD menyalurkan BPD melalui Rekening Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kab. Indramayu dan DPC-FKDT menyalurkan ke Rekening guru penerima insentif.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Lembaga Diniyah Takmiliyah mengkoordinir laporan dari guru penerima insentif dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah melalui DPC-FKDT Kab. Indramayu terhadap dana BPD yang diterima.

Pasal 15

DPC-FKDT menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan BPD dari guru penerima insentif melalui Lembaga Diniyah Takmiliyah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya BPD.

Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BPD disampaikan oleh DPC-FKDT Kab. Indramayu kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu melalui Kepala Bagian Kesra.

Pasal 17

Bagian kesejahteraan rakyat selaku PPKD melakukan Monitoring dan Evaluasi pertanggung jawaban penggunaan Dana BPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang bersifat operasional dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Bagian kesejahteraan rakyat dan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di indramayu
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 81 TAHUN : 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 1967024 199003 1 004